



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

TENTANG
KERJASAMA DALAM PENINGKATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 4511/Un. 17/F.IV/11/2023

Nomor : 1786/Un.13/FTK/HM.01/11/2023

Pada hari ini Rabu Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. A.M. Fahrurrozi, S.Psi.,M.A

Jabatan : Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah
UIN SMH Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-bantani Kecamatan Curug Kota Serang
Banten

E-mail : fahrurrozi@uinbanten.ac.id

Kontak : 087871168461

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Jum Anidar, S.Ag., M.Pd.,

Jabatan : Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang

Alamat : Jalan Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Kec. Kuranji Kota
Padang, Sumatera Barat

F-mail : jumanidar@uinib.ac.id

Kontak : 08126767858

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat:

PASAL 1

PENDAHULUAN

1. Mengembangkan jejaring kerja sama (networking) antara Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang;
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini terkait dengan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Validasi kurikulum program studi Bimbingan Konseling Islam
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang pendidikan dan penelitian.
3. Pengembangan program bidang pembinaan kemahasiswaan
4. Pengembangan dan peningkatan mutu jurnal dan publikasi di bawah program studi Bimbingan Konseling Islam dan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam.
5. Pengembangan jejaring antar program studi Bimbingan Konseling Islam dan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Indonesia.
6. Pengembangan Kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam batas kemampuan, *wewenang* dan sumber daya yang tersedia pada masing masing pihak akan *menyiapkan* sarana dan prasarana, personil dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan kerja sama ini
2. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai ayat 1 di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi *kelembagaan* masing-masing.
3. PIHAK KEDUA berhak menentukan, menerima, menolak atau *menunda usulan* dari Pihak Kesatu dengan pertimbangan pertimbangan internal.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK menunjuk *penanggung jawab* sebagai berikut:

- 1.PIHAK KESATU menunjuk **A.M. Fahrurrozi, S.Psi., M.A**
2. PIHAK KEDUA menunjuk **Dr. Jum Anidar, S.Ag., M.Pd**

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik.
2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal: 29 November 2023

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi BKI
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



A.M. Fahrurrozi, S.Psi., M.A
NIP. 197506042006041001

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi BKPI
Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jum Anidar', is written over the text of the second party.

Dr. Jum Anidar, S.Ag., M.Pd
NIP. 197605282007012016